



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 20 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 08.44 – 09.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Alifah Rahmawati

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.44 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 39/PUU-XXII/2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [00:19]

Saya Muhammad Kahfi sebagai Pemohon, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:23]

Oke, terima kasih. Saudara Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji, ini kita ingatkan nanti kalau ada jadwal harus tepat waktu, ya.

4. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [00:34]

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:35]

Ya, tadi kami karena bulan puasa ini harus agak sabar menghadapi. Kalau enggak tadi sudah bisa ditutup saja, enggak dilanjutkan persidangan.

Agenda persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan untuk Permohonan yang Saudara ajukan. Dan Permohonan yang Saudara ajukan itu sudah diregistrasi di Kepaniteraan dengan Nomor Registrasi 39 Tahun 2024. Sidang Pendahuluan hari ini, kami mau mendengar pokok-pokok Permohonan Saudara, dimulai saja dari ... apa ... dari Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, nanti dibacakan Petitum, ya. Ringkasan saja. Anda sudah buat ringkasan, belum?

6. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [01:22]

Belum, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Bacakan pokok-pokoknya saja disampaikan. Jangan dibacakan, kalau dibacakan enggak selesai dia, ya.

8. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [01:27]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Silakan.

10. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [01:33]

Pemohon selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, "Pemohon adalah pemohon yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan." Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [01:57]

Bacakan.

12. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [01:59]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Jadi Anda mengklaim memiliki legal standing, ya? Nanti kalau ada nasihat kita sampaikan. Silakan, Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan.

14. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [02:07]

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 11B yang sebagaimana berbunyi, "Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar." Menurut penalaran yang wajar akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, serta akan secara masif terjadinya ketimpangan penegakan hukum apabila pada pasal a quo masih terdapat minimum nominal, serta Pemohon dan/atau Warga Negara Indonesia yang dianggap memiliki

kecakapan, serta potensi untuk melaporkan atas dugaan korupsi mengurungkan niatnya karena kaidah pada pasal a quo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya pasal a quo. Sehingga demikian, Pemohon berhak mengajukan pengujian Permohonan a quo.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:01]

Terus.

16. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [03:02]

Dengan berlakunya Pasal 11B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sebagaimana berbunyi, "Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar." Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena pada pasal a quo terdapat minimum nominal untuk pelaporan dan penegakan tindak pidana korupsi. Dan apabila masih terdapat minimum nominal, maka budaya warisan yang buruk akan terus tumbuh subur. Maka demikian bertentangan dengan pasal ... dengan ... sori, dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana berbunyi dalam pasal ... dalam konstitusi di antaranya. Pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Pemohon menyatakan pasal yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 11B yang menerangkan tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang berbunyi, "Menyangkut kerugian negara dengan minimal kerugian Rp1 miliar." Norma a quo membatasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini bertindak sebagai instansi yang merespons atas dugaan korupsi terhadap laporan seorang warga negara dan/atau badan hukum, serta pihak lain yang hendak melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi, baik secara individu atau secara bersama-sama. Sehingga dengan berlakunya pasal a quo dapat merugikan hak konstitusionalitas setiap warga negara atau yang tergabung dalam naungan badan hukum, yang dimana hak tersebut dijamin dengan jelas, yakni pada sebagian frasa *kepastian hukum* dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Lanjut ke poin 5 di halaman ... Anda juga enggak bikin halamannya ini. Poin 5.

18. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [05:17]

Baik, Yang Mulia. Bahwa diundangkannya dan diterapkannya Pasal 11B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2023 pada sistem hukum Indonesia akan menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapan pasalnya. Pada pasal a quo terdapat batasan, sehingga seolah-olah tindak pidana yang berada di bawah nominal pada pasal a quo merupakan tindak ... merupakan tindakan yang dapat dibenarkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut Pemohon hal tersebut menyebabkan vacuum iuris atau kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum karena pada dasarnya hukum itu tercipta dari norma-norma atau kaidah yang mengatur kehidupan dalam bernegara, serta menjamin kepastian hukum, ketertiban umum, dan terciptanya keadilan. Hal tersebut terdapat kontradiksi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before of the law."

19. KETUA: SALDI ISRA [06:34]

Oke. Poin 7 di halaman berikutnya.

20. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [06:33]

Baik, Yang Mulia. Bahwa pada pasal a quo yang telah diundangkan, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 11B menurut Pemohon telah mengabaikan asas meaningful participation. Karena pada dasarnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah mengikutsertakan partisipasi masyarakat secara umum, sehingga Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut dibentuk dengan menggunakan asas yang tidak tepat dan lebih ke arah hanya usulan beberapa subjek saja dalam ... dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal demikian sudah tertera dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

21. KETUA: SALDI ISRA [07:29]

Oke. Poin 9.

22. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [07:32]

Baik, Yang Mulia. Bahwa Pemohon menimbang dan mempertanyakan pada peranan setiap anggota pembentuk peraturan perundang-undangan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai DPR sebagai positif legislator dalam memainkan peranannya di sistem pemerintahan. Ketika membentuk peraturan perundang-undangan dan mengesahkan produk hukum yang melalui proses politik hukum, yang mana pada akhir perundingan proses pengambilan kebijakan, serta pembentukan terhadap suatu kaidah-kaidah atau norma yang akan diimplementasikan terhadap sistem bernegara, sehingga lembaga tersebut memiliki tanggung jawab secara ... tanggung jawab secara langsung terhadap pasal a quo yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Dan Pemohon menegaskan bahwasannya kewenangan lembaga wakil rakyat a quo telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945."

23. KETUA: SALDI ISRA [08:37]

Petitum.

24. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [08:37]

Dengan hal tersebut, memohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa pada Pasal 11B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan menyangkut kerugian negara atau kepentingan umum'.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat saya.

25. KETUA: SALDI ISRA [09:19]

Terima kasih Saudara Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adji. Anda semester berapa kuliahnya ini?

26. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [09:24]

Semester 4, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [09:26]

Fakultas hukum, ya?

28. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [09:27]

Fakultas hukum.

29. KETUA: SALDI ISRA [09:28]

Ini tugas kuliah Anda, enggak?

30. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [09:29]

Bukan, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [09:30]

Bukan, ya?

32. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [09:31]

Bukan.

33. KETUA: SALDI ISRA [09:32]

Ini kalau tugas kuliah Anda, nanti kami jadi tukang periksa kertas kerja mahasiswa jadinya.

34. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [09:35]

Bukan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [09:36]

Ini Anda serius, ya, mengajukannya ini?

36. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [09:38]

Serius, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [09:39]

Oke, terima kasih. Sekarang giliran Hakim mau memberikan nasihat terkait Pemohonan Saudara ini. Nanti Anda bisa catat dengan baik. Tapi kalau tidak, nanti Anda setelah sidang ini, agak siangan, bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi, Anda bisa lihat nanti ada Risalahnya di situ atau juga bisa lihat rekaman persidangannya. Jadi kalau Anda mau lihat diri Anda di apa ... YouTube MK, nanti lihat di rumah. Jadi proses kita dari awal tadi sampai nanti selesai, ada di situ. Mana yang perlu dipertimbangkan saran Hakim, ada yang harus diperbaiki, dan segala macam. Tapi kalau ada saran Hakim, Anda merasa tidak relevan untuk dipertimbangkan, sehingga tidak perlu memperbaiki Pemohonan, juga tidak apa-apa. Ya? Ya, Bayu, ya?

38. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [10:30]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [10:31]

Andhika, atau Kahfi, atau siapa panggilannya?

40. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [10:33]

Biasa dipanggil Kahfi, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [10:35]

Kahfi, ya.

Nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani. Dipersilakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [10:41]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel.

Ini Muhammad Kahfi Andhika Bayu Adhi. Kahfi, ya. Itu. Saya mau tanya, ini sebelum membuat Permohonan ini sempat lihat-lihat enggak website MK, ya? Buat apa ... misalnya putusan atau perkara-perkara yang sedang proses. Lihat enggak?

43. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [11:17]

Saya sering mengunjungi website.

44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [10:19]

Oke. Nah, jadi ini yang umum dulu, ya, nasihatnya. Ini kan penasihatan, setelah penasihatan ini kan nanti Andhika kan harus memperbaiki atau perlu memperbaiki, ya, jika diterima nasihatnya, ya. Karena itu memang haknya Andhika untuk apa ... memperbaiki atau tidak memperbaiki. Tapi kan keinginannya agar peluang untuk bisa dikabulkan kan lebih besar, gitu kan, ya? Maka, ya, sebaiknya penasihatan ini juga dicatat tadi seperti yang disampaikan Ketua Panel dan kemudian diperhatikan dengan sungguh-sungguh.

Nah, jadi saya ingin menyarankan kembali lagi lihat website, selain putusan itu, perkara-perkara yang masih dalam proses itu ... apa ... terutama terkait dengan permohonan yang sudah diperbaiki, dilihat, ya. Nah, itu bisa dijadikan contoh, ya, untuk memperbaiki Permohonannya, itu, ya. Itu yang pertama.

Nah, yang terkait dengan Permohonan itu sendiri, masih hal yang umum. Saya kira, dimulai dari yang paling awal nih, *kepada yang terhormat*. Nah, itu diperbaiki *kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi*. Jangan *kepada: Mahkamah Konstitusi*, gitu, ya. Nah, jadi itu bisa diperbaiki.

Kemudian pada bagian prolog setelah bagian identitas, ya, ini kan sudah dikutip bahwa mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap frasa dan kata dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ini sudah dibaca teliti belum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019-nya?

45. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [13:20]

Sudah, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:20]

Sudah dilihat, betul?

47. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [13:22]

Sebagian saya lihat.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [13:24]

Harus semuanya, walaupun ini satu pasal. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang ada itu Pasal 11 ayat (1) huruf b. Coba dilihat lagi, ini kan tercantum hanya Pasal 11 huruf b. Jadi itu diperbaiki, ya. Supaya tidak terkategori nanti Permohonannya tidak diterima karena error in objecto, gitu, ya. Salah dalam menuliskan objek pengujiannya

atau yang dimohonkan untuk diuji, ya. Kemudian dituliskan juga, karena ini yang diuji itu, yang dimintakan adalah frasa tertentu itu, maka dicantumkan juga. Seperti yang ada di dalam pasal itu, ya, dalam Permohonan.

Nah, kemudian terkait ... karena kan sistematika yang pertama, itu kan harus mendalilkan tentang Kewenangan Mahkamah. Lagi-lagi saya sarankan dilihat, ya. Termasuk juga melihat putusan, itu yang paling bagus. Gimana sih cara merumuskan dalam surat permohonan tentang Kewenangan Mahkamah? Ya. Ini yang digunakan ini yang belum lazim, ya. Kemudian, juga penulisan Undang-Undang Mahkamah Konstitusinya, ya. Harus termasuk juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 juga.

Nah, kemudian yang kedua tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing), ya. Bahwa apa ... Muhammad Kahfi Andhika Bayu itu punya kedudukan hukum, punya legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian dengan objek seperti yang disebutkan dalam surat Permohonan, ini coba perlu membaca itu lagi. Dicari nanti di website, ya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, ya. Merujuk ke sana, sehingga nanti bisa secara sistematis dan terstruktur itu menguraikan tentang kedudukan hukum Pemohon, ya. Karena untuk dapat punya kedudukan hukum itu kan harus ada kerugian konstitusional sebagai Pemohon. Kerugian yang spesifik, baik yang sudah dialami atau berpotensi, ya, akan dialami. Jadi, harus baca itu putusannya, supaya lebih mantap, ya. Juga harus diuraikan, tadi sudah disebut-sebut causal verband, gitu, ya, itu apa sih kerugian Pemohon, gitu kok, sehingga harus mengajukan ... atau perlu mengajukan Permohonan ini, ya? Itu diuraikan dengan lebih jelas.

Kemudian terkait Alasan Pemohon ... apa ... Alasan Permohonan, ya. Nah ini terkait dalil kekosongan hukum yang disebut di ... ini enggak dikasih halaman, tapi pada lembar kelima, ya ... keenam. Ini kan Pemohon mendalilkan KPK tidak dapat memeriksa perkara dengan kerugian negara di bawah Rp1 miliar. Itu coba dibaca lagi Undang-Undang KPK-nya itu apakah *dan/atau*? Kumulatif, ya, atau alternatif, ya? Seingat saya itu *dan/atau*. Jadi bersifat alternatif. Walaupun di bawah itu, tapi kalau itu menyangkut penyelenggara negara, penegak hukum bisa. Itu, ya. Nah, karena apa ... suap kepada penegak hukum, berapapun suapnya itu bisa. Kan ada yang kemudian kena OTT KPK, padahal nilai suapnya ratusan juta atau puluhan juta, kan ada. Nah, coba dibaca lagi, ya, Undang-Undang KPK.

Kemudian diuraikan juga atau ada uraian tentang meaningful participation. Ini kalau dalam uji formil perlu, tapi ini kan yang diajukan kan pengujian materiil, ya. Jadi sebetulnya sudah tidak relevan, bicara tentang meaningful participation.

Nah, tadi bicara kembali ke soal kekosongan hukum. Kalau pun KPK tidak bisa menangani, kan masih ada Kepolisian sama Kejaksaan

dan KPK punya fungsi koordinasi dan supervisi. Makna koordinasi itu antara lain juga KPK bisa menyerahkan, ya, proses hukum dari perkara-perkara yang KPK tidak bisa menangani, itu kepada penegak hukum Polri atau penegak hukum Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi, ya.

Nah, yang berikutnya lagi. Ini kan Pemohon, Andhika, kan minta ditambahkan frasa *kepentingan umum*, ya. Tapi ini belum dijelaskan, kenapa kok harus ditambahkan frasa *kepentingan umum* dalam Alasan Permohonan? Itu coba dijelaskan, ya. Kenapa sih kok harus ditambahkan frasa *kepentingan umum* dalam pasal itu, ya? Nah, ini harus diargumentasikan dalam Alasan Permohonan.

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, dari saya. Terima kasih.

49. KETUA: SALDI ISRA [19:58]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Berikutnya nasihat dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Daniel Yusmic, dipersilakan!

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:06]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Arsul Sani.

Pemohon Saudara Kahfi, ya?

51. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [20:19]

Betul, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:20]

Ini Kahfi juga, ini karena mahasiswa semester berapa tadi?

53. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [20:25]

Semester 4, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:26]

4, ya?

55. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [20:27]

4.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:28]

Ini Kahfi juga harus tahu bahwa di Mahkamah Konstitusi itu persidangan on time, ya. Jadi kalau sidangnya jam 08.00 WIB, 07.30 WIB sudah di sini.

57. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [20:39]

Baik, Yang Mulia, mohon maaf.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:40]

Tadi kami harus menunggu itu, karena agenda Hakim ini juga cukup banyak. Tadi untung kami belum sempat meninggalkan ruangan, sudah tiba, ya. Lain kali ini supaya diperhatikan, kalau sidang jam 08.00 WIB itu setengah jam sebelumnya sudah harus di sini, ya.

Yang kedua gini, Saudara Kahfi sudah membaca PMK Nomor 2 Tahun 2021?

59. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [21:07]

Sudah, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:08]

Sudah, ya. Nanti itu dijadikan rujukan dalam Permohonan ini, ya. Itu di dalam Pasal 10 ... kalau dalam Permohonan ini tidak dikenal istilah duduk perkara. Ini ambil contoh di mana nih, duduk perkara nih, Saudara Kahfi? Apa di pengadilan biasa, peradilan umum?

61. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [21:27]

Ya, betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:28]

Nah, nanti acuannya di sini. Tadi Yang Mulia Pak Dr. Arsul minta supaya nanti buka laman website, lihat contoh-contoh permohonan, ya. Jadi, istilah duduk perkara ini tidak dikenal di sini. Jadi, nanti dalam Pasal 10 itu kalau dicermati setelah identitas, Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan, nanti terakhir Petitem, ya. Nanti disesuaikan dengan sistematika yang diatur dalam PMK 2 Tahun 2021.

Yang kedua, ini terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Nanti dicermati pasal ... mulai dari Pasal 24, ya, ini ada ayat (1), nanti Pasal

24C sudah ada. Kemudian, Undang-Undang MK. Nah, yang juga harus ditambahkan nanti adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sudah mengalami terakhir perubahan, ya, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ya. Nanti itu disesuaikan.

Kemudian, nanti terakhir PMK 2/2021, ya. Ini dalam uraian ini di sini, kalau kesannya ini Saudara Kahfi untuk mengajukan Permohonan pengujian formil, tadi yang diingatkan oleh Yang Mulia Pak Arsul, ya, bicara meaningful participation. Padahal undang-undang ini sudah berlaku, kalau pengujian formil itu ada batas waktunya, ya. Itu ada batas waktunya.

Nah, kemudian ini juga dari teknik penulisan pasal-pasal ini, nanti norma yang mau diajukan ini harus sesuai dengan pasalnya, ya. Penulisan pasalnya juga selalu harus P besar, ya. Kemudian kalau ayat nanti dalam kurung, tutup kurung, ayat berapa. Kemudian apakah dia misalnya ini butir atau tidak, ya, itu nanti dipastikan dulu. Sabab kalau Permohonan seperti ini Rafi[sic], ini sudah error in objecto, normanya sudah salah, ya. Nah, tadi juga kalau tidak cermat tidak ada hubungannya antara Posita dan Petitum, ini jadi kabur nanti, ya. Jadi, semangat Saudara Kahfi mengajukan Permohonan, tentu juga harus diimbangi dengan kualitas Permohonan, ya. Jadi, termasuk teknis-teknis penulisan pasalnya nanti disesuaikan, ya. Selalu P besar, walaupun di tengah kalimat, ya. Misalnya, Pasal 1 ayat (3), ya. Ini ... ada tulis ini Pasal 1, langsung dalam kurung, tetap ayat dulu, baru dalam kurung, ya. Nanti lihat contoh-contoh putusan, supaya penulisannya lebih rapi, ada nilai artistiknya, ya, Rafi ... eh, Kahfi, ya.

63. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [24:44]

Baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:44]

Nah kemudian, ini kalau saya cermati ini, nanti coba segi substansi, Saudara Kahfi sedikit membaca lahirnya KPK, ya. Ini kan bisa belajar tentang sejarah hukum, ya, terkait dengan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Tadi Yang Mulia Pak Dr. Arsul sudah ingatkan. Ada juga Kepolisian, ada Kejaksaan. Nah, ini ada KPK. Kenapa norma ini muncul seperti ini, ya? Kalau belajar sejarah hukum terkait dengan lembaga penegak hukum, nanti Saudara Rafi[sic!] bisa mengerti, kenapa muncul norma ini, ya. Supaya bisa tahu.

Nah, concern Saudara Rafi[sic!] terkait dengan misalnya turunnya indeks prestasi korupsi Indonesia, misalnya, enggak apa-apa, itu ... itu untuk memperkuat. Tapi kalau bisa, dalam Positanya ini diperkuat lagi,

ya, ada teori, atau doktrin, atau asas, atau perbandingan dengan negara lain, supaya Permohonan ini lebih bagus, ya.

Nah, kemudian tadi yang soal Legal Standing, juga nanti coba diperkuat, ya. Apakah kerugiannya ini aktual, ya, atau hanya potensial? Kalau saya baca sepintas, ini sebenarnya potensial, tetapi itu diuraikan, diperkuat, ya. Karena Legal Standing ini pintu masuk untuk masuk kepada Pokok Permohonan. Ini pada waktu menyusun, sendiri atau dengan teman?

65. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [26:30]

Saya menyusunnya sendiri, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:31]

Sendiri, ya?

67. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [26:32]

Sendiri.

68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:32]

Perlu diskusi dengan teman-teman, ya.

69. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [26:37]

Baik, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:37]

Karena saya lihat, Universitas Pamulang ini sudah pernah ada yang ajukan permohonan dulu, ya, mahasiswa kalau tidak salah juga.

71. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [26:43]

Saya tidak mengetahui persis, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [26:45]

Ya, sehingga nanti coba saja diskusi dengan teman-teman, ya, dengan senior, atau dengan dosen, ya. Biasanya ada dosen juga yang mau membimbing mahasiswa yang mengajukan Permohonan seperti ini.

Nah, ini kemudian banyak juga catatan ini. Tadi yang soal Petitum, ya. Ini Petitum juga nanti disesuaikan, ini tidak lazim. Biasanya

kalau undang-undang itu ada lembaran negara, ada tambahan lembaran negara, ya. Nanti ditambahkan, ya. Bisa dimulai dari perihal, bisa, tapi kan di sini tidak ada ... perihal hanya permohonan pengujian undang-undangnya. Tapi kalau sudah normanya apa, pasal berapa, undang-undang nomor berapa, tahun berapa, lembaran negara, tambahan lembaran negara, ya, supaya lengkap, ya.

73. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [27:43]

Baik, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:43]

Nanti kalau seperti ini, ini tidak lazim ini, ya.

Kemudian, misalnya ini *sepanjang tidak dimaknai, ya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai*. Nah, ini harus diuraikan di dalam Posita, ya. Tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia.

Kemudian yang Petitem 3, "Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya." Nanti kata *atau* itu dia spasi tersendiri, dia tidak perlu nomor 4, ya. Tapi dia harus pisah. Sudah lihat di Petitemnya, Kahfi? Jadi mulai kata *atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain*, itu dia harus spasi ke bawah, tidak perlu nomor empat, ya. Tapi dia terpisah. Ini kan ada di dalam contoh di PMK ini. Ya saya kira sementara dari saya cukup sekian. Ini banyak sekali ada kesalahan-kesalahan, ini nanti supaya dirapikan nanti.

Sementara itu, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

75. KETUA: SALDI ISRA [28:47]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Saudara Kahfi, itu beberapa catatan, ya, yang harus Anda perhatikan.

Nah, ini sedikit tambahan dari saya. Di Perihal itu nanti disebut pengujian pasal berapa, ya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, itu kan sudah undang-undang perubahan, ya, harus disebutkan lengkap seperti yang ada di halaman pertama Anda itu.

76. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [29:18]

Baik, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [29:20]

Itu satu.

Yang kedua, tadi sudah sampaikan Yang Mulia Pak Dr. Daniel, enggak ada duduk perkara di sini. Oke, nanti Anda carikan mau dipindahkan ke mana, itu bagian duduk perkara. Jadi setelah identitas, masuk ke Kewenangan Mahkamah. Nah, di Kewenangan Mahkamah itu Anda harus uraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi mulai dari Pasal 28 ... 24C, ya, Undang-Undang Dasar 1945, lalu diuraikan ke bawahnya ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada PMK tentang Tata Beracara di Mahkamah Konstitusi, ada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang semuanya itu menyebut soal kewenangan Mahkamah. Nah, setelah Anda sampaikan yang begitu, nanti di ujungnya disebut, karena yang dimohonkan ini adalah norma Pasal 11 ayat (1) huruf b undang-undang nomor bla, bla, bla, bla, sehingga Mahkamah berwenang untuk menguji, memeriksa, dan memutus Permohonan a quo.

Jadi gitu apa ... Saudara ... apa ... Saudara Kahfi. Jadi Anda nanti lihat contoh apa ... permohonan-permohonan sebelumnya yang bagus sambil belajar itu dilihat, bagaimana ini menyusunnya, apa-apa dan segala macamnya. Begitu, ya, Kahfi?

78. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [30:51]

Ya, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [30:51]

Di Legal Standing, Anda lihat juga bagaimana cara menyusun Legal Standing yang benar itu. Ini banyak yang tertinggal ini di Legal Standing. Bahkan kalau saya lihat, ada beberapa bagian di Alasan-Alasan Permohonan itu sebetulnya masuk ke bagian Legal Standing. Kalau Anda sudah menyatakan kerugian hak konstitusional dan segala macam, tempatnya itu di Kedudukan Hukum. Jadi disebutkan ... apa namanya ... dijelaskan Anda siapa, lalu kemudian pasal berapa yang diuji, lalu kemudian harus Anda jelaskan norma yang Anda uji itu bertentangan dengan pasal berapa hak konstitusional warga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi disebutkan begitu. Baru dijelaskan nanti hal-hal lain. Ini hubungan kausalnya, causal verban, berlakunya norma yang dimohonkan pengujian itu dengan kerugian hak konstitusional yang Anda alami atau potensial dialami, ya. Nah, itu. Baru terakhir dikatakan, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Ini

kalau di kampus, ini namanya teknik penyusunan permohonan. Nah, itu. Ini karena Anda masih apa ya ... masih baru.

Di bagian yang berkaitan dengan Posita, itu mungkin Anda tulis saja *Alasan-Alasan Permohonan*, itu memang bahasanya bahasa canggihnya itu Posita namanya atau sering disebut fundamentum petendi. Nah, itu. Jelaskan, apa yang harus dijelaskan di alasan-alasan ini. Prinsipnya, mengapa Pasal 11 ayat (1) huruf b itu bertentangan dengan dasar pengujian yang Anda gunakan? Itu harus dijelaskan. Tidak sekadar menyebut bertentangan dengan pasal sekian dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi tidak ada penjelasannya. Karena yang akan kami nilai itu nanti adalah penjelasan Saudara itu untuk mengatakan, mengapa ini bertentangan dengan ... apa ... dengan pasal dalam konstitusi itu. Itu nanti yang akan kami nilai. Dan yang terpenting, mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak dimaknai seperti yang Saudara minta? Ini kan besaran, ya, Rp1 miliar, lalu Anda minta kerugian negara atau ada kepentingan umum. Kan Anda mau menghilangkan yang Rp1 miliarnya ini, ya, kan?

80. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [33:46]

Ya, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [33:47]

Nah, nanti Anda baca lagi itu Risalah, cari Risalah mengapa ada batasan minimal Rp1 miliar itu. Jadi benar tadi, tidak akan ada rechtsvacuum karena masih ada penegak hukum lain yang bisa menjangkau tindak pidana korupsi yang jumlahnya di bawah Rp1 miliar. Jadi, ada beberapa kriteria itu. Itu dianggap sebagai salah satu karakteristik KPK sebagai lembaga penegak hukum dan salah satunya besaran yang bisa diambil menjadi wilayah kewenangan Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Nah, itu yang ... yang ... yang di sini tidak kelihatan dengan jelas, Saudara apa ... Kahfi. Ini kalau Anda tidak bisa menjelaskan, nah, nanti bisa kita tolak. Bahkan kalau Anda tidak bisa menjelaskan kerugian hak konstitusional Saudara itu, nah, nanti bisa dianggap NO. Tahu NO?

82. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [34:50]

Ditolak, kabur.

83. KETUA: SALDI ISRA [34:51]

Itu ditolak kabul bagaimana itu?

84. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [34:55]

Kabur, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [34:57]

Kabur? Bukan kabur. NO itu tidak memenuhi syarat formal permohonan, salah satunya permohonan kabur. Oke? Nah, itu. Jadi harus jelas tahap per tahapnya itu. Dan yang paling penting, kerugian hak konstitusional itu kemudian tersambung dengan Alasan-Alasan Permohonan dan nyambung dengan Petitum. Jadi, jangan lain dijelaskan, lain lagi yang ada di Petitum, nanti Permohonan Anda menjadi kabur.

Nah, tadi sudah benar itu. Ini Pasal 11 ayat (1) huruf b. Sebab kalau yang Anda buat ini, tidak ada normanya di dalam undang-undang yang Anda uji. Nah, bisa dikatakan kabur. Jadi kabur, bukan kabul. Dengan melihat saja ini sudah dikatakan, nah, ini kabur permohonan ini. Ya, Kahfi, ya?

86. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [35:49]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [35:51]

Oke. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan.

Ada yang mau ditambahkan, Pak Arsul? Pak Daniel? Cukup. Ada yang mau Anda sampaikan?

88. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [36:01]

Cukup, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [36:02]

Cukup. Kalau cukup, Saudara Kahfi, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan ini, kalau mau memperbaiki, ya. Tapi kalau Anda mau berpikir, aduh ini harus apa dan segala macam, ditarik saja lah, boleh juga ditarik, enggak apa-apa, tergantung sikap Anda, ya. Kalau mau perbaiki, perbaiki, ini waktunya. Tapi kalau Anda mau tarik, bisa juga ditarik untuk menyempurnakan Permohonan.

Nah, Anda diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan ini paling lama 14 hari dan batas akhir menyerahkan perbaikan itu adalah Selasa, 2 April 2024. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy maupun

softcopy-nya diterima di Mahkamah Konstitusi, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, paling lambat pukul 09.00 WIB. Ya, Anda catat itu. Jadi perbaikan Anda itu, baik yang bentuk cetaknya maupun softcopy-nya sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB, pada Selasa, 2 April 2024. Paham, ya?

90. PEMOHON: MUHAMMAD KAHFI ANDHIKA BAYU ADJI [37:15]

Paham, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [37:17]

Nanti sidang selanjutnya kalau Anda sudah menyerahkan perbaikan, nah nanti akan kita tentukan. Kalau sekiranya Anda tidak menyerahkan perbaikan, maka Permohonan inilah yang akan kami pertimbangkan, oke?

Oke, dengan demikian. Kalau tidak ada lagi, Sidang untuk Perkara Nomor 9 ... 39/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.22 WIB

Jakarta, 20 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

